



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C NOMOR SERI 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan bibit dan benih serta perlunya pembinaan dan pelayanan atas kegiatan dimaksud, sebagai pelaksanaan dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud hurup a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah berupa benih dan bibit di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha daerah;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Benih dan bibit adalah benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, benih dan bibit ternak atau ikan serta bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangkan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
16. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah yang terdiri dari:

- a. Benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- b. Bagian-bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangkan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi yaitu perorangan atau badan yang mendapat jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

BAB III

PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah harus berusaha di bidang produksi usaha daerah.
- (2) Produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi: bibit dan benih tanaman, bibit ternak dan bibit ikan, serta bagian-bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangkan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan penjualan produksi usaha daerah wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.

- (2) Tata cara penjualan produksi usaha daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas, serta kuantitas benih atau bibit yang diangkut dan atau diperdagangkan.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk mendukung pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya tarif dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pelayanan, perawatan/pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan, serta pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi penjualan benih dan bibit produksi usaha daerah ditetapkan 5% (lima persen) dari harga dasar obyek retribusi.
- (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati .